



## **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENUNDA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)**

**Syahril, Zulkarnain Hasibuan**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

### **ABSTRAK**

Upaya menjunjung hukum dan pemerintahan, Tentunya di satu sisi keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara harus dijaga, di sisi lain hak dan kewajiban aparat penegak hukum atau negara harus dijaga. Dalam hal ini tentunya perlu digunakan keseimbangan tersebut untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah terjadi. Seperti yang telah kita ketahui, pengungkapan tindak pidana tidak lepas dari perlindungan hak pidana terdakwa. Oleh karena itu, meskipun perlu dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut. Namun demikian, untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hak terdakwa tidak boleh diabaikan. Untuk mewujudkan terwujudnya tindak pidana berat dalam peradilan pidana, prosesnya dibagi menjadi dua tahap yaitu sidang pertama dan persidangan..dengan memberikan perumusan atas pemeriksaan pendahuluan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 adalah "pemeriksaan yang dilakukan apabila ada prasangka baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan". Yang pada pokoknya pemeriksaan pendahuluan ini adalah merupakan tugas kepolisian.

Kata kunci :Dasar pertimbangan, hakim, menunda persidangan

### **PENDAHULUAN**

Kehidupan berbangsa dan bernegara keberadaan hukum sangat dipentingkan untuk terciptanya sebuah negara yang aman dan terkendali. Dari hal ini tentu saja akan tercipta kesejahteraan. ketentuan negara yang berdasarkan hukum ini juga telah ditindaklanjuti dalam pasal 21 ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya tersebut tanpa terkecuali.

Sebagai manusia yang hidup di masyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dari masalah-masalah dalam hidup. Dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, hukum Indonesia juga dituntut lebih maju. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan aturan yang mengatur perilaku mereka.

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, perlu dirumuskan aturan-aturan yang harus ditegakkan, di mana perlu ada lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perilaku manusia. Di Indonesia, instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah ini adalah peradilan, dimana pejabat menjalankan kewenangan tersebut. Salah satu pejabat yang berpengaruh dalam menentukan tindakan seseorang adalah hakim.

Kekuasaan hakim adalah Kekuasaan merdeka berarti kemandirian dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa kewenangan yang dimiliki hakim dapat digunakan untuk menentukan setiap keputusan yang diambilnya tanpa campur tangan orang lain. Inilah yang membuat kekuasaan kehakiman bebas ada. Saat memutus suatu perkara, hakim harus menegakkan hukum yang telah dilanggar. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum, hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya.

Upaya penegakan hukum dan pemerintah, tentunya di satu sisi untuk mengimbangi hak dan kewajiban warga negara, di sisi lain perlu menjaga hak dan kewajiban aparat penegak hukum atau negara. Dalam hal ini, tentu perlu menggunakan keseimbangan yang terlibat dalam membuktikan kejahatan yang telah terjadi.

Kita telah melihat bahwa pengungkapan tindak pidana tersebut tidak lepas dari hak untuk melindungi terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, meskipun perlu dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut. Namun, untuk membuktikan unsur konstitutif dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka hak-hak terdakwa tidak boleh diabaikan

#### **METODE PENELITIAN**

Melakukan suatu penelitian atau suatu karya ilmiah seharusnya peneliti harus menentukan dimana lokasi penelitian agar supaya memudahkan bagi penelitian dalam melakukan ataupun dalam mengumpulkan data yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sesuai dengan penjelasan penulis tersebut di atas maka lokasi penelitian ini adalah karena sebagai objek penelitian di pengadilan negeri Padang Sidempuan karena tempatnya dekat sehingga penyelesaian penelitian bisa lebih efektif dan cepat.

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alasan metode penelitian kualitatif adalah karena metode kualitatif lebih mudah untuk beradaptasi dengan situasi yang sebenarnya. Menurut Robert Box Dam dan Steven j Taylor, penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian dimana orang mengungkapkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau verbal dan mengamati perilaku yang sesuai, metode ini ditujukan pada latar belakang dan individu. Oleh karena itu, dalam hal ini,

isolasi individu atau organisasi sebagai variabel atau asumsi, tetapi perlu diperlakukan sebagai bagian dari keseluruhan.

Dalam penelitian ini menggunakan. penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana faktor pertimbangan hakim menunda persidangan perkara pidana di pengadilan negeri Padangsidempuan. objek penelitian yang dimaksud agar dapat memperoleh data yang jelas dan objek tersebut dapat menjadi sasaran peneliti sehingga masalah-masalah yang akan diteliti tidak akan meluas.

Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian observasional research dengan cara survei yakni, Penelitian dilakukan di tempat untuk mendapatkan data yang diperlukan dan pada akhirnya dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Pencapaian ini diperoleh banyak penulis dengan mempelajari dan menganalisis berbagai bahan bacaan atau menggunakan buku untuk mendapatkan bahan ilmiah. Bahan ilmiah tersebut telah menjadi dasar atau kerangka teoritis untuk penelitian dan analisis data untuk memecahkan masalah saat ini. Setelah penulis melakukannya kegiatan riset pustaka maka penulis juga melakukan kegiatan riset lapangan guna memperoleh data melalui perkembangan dalam praktek.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan**

Apabila kita telusuri ketentuan-ketentuan baik yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian lebih lanjut dijabarkan lagi dalam ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. jelas benar-benar telah membuat suatu peringatan tentang pentingnya perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa ini, baik itu dengan pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Maka berdasarkan prinsip itulah bagi tersangka atau terdakwa atau terdakwa diberi suatu kebebasan, untuk menggunakan upaya-upaya hukum untuk melindungi tindakan-tindakan hukum yang mengarah pada suatu kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.

Dari keseluruhan analisa penggunaan hak tersebut di mana para tersangka atau terdakwa sudah dapat menggunakan melalui bantuan seorang pembela. akan tetapi penggunaan hak atau didampingi pembela dalam memperjuangkan hak-hak tersebut, para tersangka atau terdakwa barulah mempunyai kesadaran setelah mulai terdesak saat pemeriksaan sidang pengadilan. maksudnya saat pemeriksaan pendahuluan ternyata belum sepenuhnya teralisasi kan. Padahal jika dilihat dalam setiap rangkaian acara,

justru kegunaan pembela tidak terlepas dari rangkaian pemeriksaan pendahuluan.

2. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum

Dari asas keseimbangan yang telah ditegaskan pada uraian sebelumnya, kiranya jelaslah bahwa sekalipun tujuan utama ditegakkannya hukum untuk kepentingan perlindungan ketertiban umum atau masyarakat tetapi kepentingan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa, juga bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Melainkan hak-hak ini pun telah dijadikan sebagai salah satu tujuan, di dalam upaya menemukan kebenaran dan keadilan lewat ruang peradilan.

Kiranya demikian inti pokok pembahasan yang dapat ditarik dari uraian uraian pada bab sebelumnya, yaitu bahwa disamping pentingnya melindungi kepentingan masyarakat juga harus tidak terlepas pula perlindungan hak-hak para tersangka atau terdakwa sewaktu sidang. namun sekalipun demikian kesempatan yang diberikan undang-undang atas pemanfaatan hak hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, pelaksanaannya masih tergantung kepada pribadi para tersangka atau terdakwa sendiri apakah mereka menggunakan haknya atau tidak. namun yang jelas bilamana hak ini tersangka atau terdakwa digunakan hak-haknya tersebut, paling tidak akan menambah kelancaran pemeriksaan sidang serta terbentuknya mereka untuk memperjuangkan hak-haknya.

Penuliskatakan demikian hal ini didasarkan kepada ketentuan undang-undang itu sendiri, di mana istilah yang dipakai untuk mendapatkan bantuan hukum ini adalah merupakan hak. dengan kata lain sebelum dijadikan suatu kewajiban hukum yang harus selalu dilakukan titik oleh sebab itu sekalipun hukum yang harus selalu dilakukan. oleh sebab itu sekali pun ada saran dari pihak aparat didampingi, semuanya terpulang kepada keinginan pribadi para tersangka atau terdakwa nya sendiri.

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada landasan teori bahwasanya untuk menganalisa hak-hak tersangka atau terdakwa ini harus ditinjau dari tahap pemeriksaan yang ada yaitu saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian dan setelah berlangsungnya sidang pengadilan.

di saat pemeriksaan pendahuluan dengan upaya-upaya paksa yang ada dalam pelaksanaannya seperti penangkapan penahanan penggeledahan dan lainnya sebagainya di sini hak-hak tersangka benar-benar mendapatkan tersangka pada posisi yang tidak sejajar. dengan kata lain kedudukan tersangka jika dibandingkan pada pemeriksaan di persidangan, sangat kurang menguntungkan dan selalu memerlukan bantuan.

Sedangkan para pemeriksaan di sidang pengadilan boleh dikatakan sudah dapat melaksanakan seperlunya, yang mana pihak tersangka atau

terdakwa telah benar-benar menggunakan haknya supaya didampingi pembela, guna perlindungan hukum atas segala kepentingan tersangka atau terdakwa.

Adapun maksud kewajiban didampingi pembela saat pemeriksaan sidang pengadilan, hal ini tidak terlepas dengan adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa sudah mengetahui hak-haknya dan sudah dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pembela.

Jadi demikianlah gambaran atau analisis terhadap pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum, dan yang jelas bahwasanya dengan kehadiran bantuan hukum akan terpenuhi tuntutan hukum tentang pentingnya penghargaan atas hak-hak manusia apalagi seseorang yang sedang berhadapan dengan proses peradilan.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan di peradilan, kiranya bukan hanya sekedar pemenuhan perintah undang-undang saja, melainkan harus diwujudkan demi kepastian penegak hukum dan rasa keadilan. serta kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang kemudian diperjelas lagi dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004, benar-benar telah dijamin hak-hak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya. sikap yang ditunjukkan para aparat penegak termasuk kepolisian kejaksaan kehakiman, benar telah memahami pentingnya perlindungan hukum bagi hak-hak tersangka atau terdakwa. Baik saat pemeriksaan pendahuluan, maupun setelah pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

Bambang Sutiyoso. Hukum acara perdata. Yogyakarta: gama media. 2007

Imron, a. M. Peradilan dalam Islam. Jakarta: PT bina ilmu, 2008

Nawawi. Taktik dan strategi membela perkara pidana. Jakarta: Fajar Agung, 2008

P. A. F. Lamintang. KUHAP dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan pidana. Bandung: sinar dunia. 2004

Retnowulan sutantion. Hukum acara perdata. Bandung: mandar maju. 2005

Yuwono Susilo, penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP, sistem dan prosedur, alumni.

Sri Harini dwiyatmi. Pengantar hukum Indonesia. Bogor: ghalia Indonesia. 2006